



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 5 November 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BREBES, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waris Prabowo, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1221/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 13 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang pada saat ini masih berumur 18 tahun 11 bulan (lahir di Tegal pada tanggal 22 Nopember 2005), Agama Islam, pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX, dari pasangan suami-isteri yang bernama Pemohon dan RIBUT. Ibunya telah meninggal dunia. Bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri, yang pada saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan (lahir di Tegal pada tanggal 01 Agustus 2006), agama Islam, anak dari suami-isteri yaitu : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, beralamat di KABUPATEN BREBES;

2. Bahwa dengan maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur anak Pemohon menjadi halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan. Hal ini sebagaimana surat dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Nomor : 643/Kua.33.28.091/PW.01/XI/2024, tanggal 01 Nopember 2024;

3. Bahwa Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal di Slawi. Adapun hasil mediasinya adalah : Oleh karenanya kami melakukan mediasi kepada kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing calon mempelai berupa konseling dengan materi sebagai berikut ;

- 1) Ketentuan Peraturan Perundangan;
- 2) Fungsi Keluarga;
- 3) Pemahaman kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur;
- 4) Pola pengasuhan yang baik dalam keluarga.

Setelah dilakukan mediasi keluarga dan calon penganten agar dapat menunda Pernikahan pada anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya sampai usia anak tersebut sampai mencapaibatas usia minimal yang ditentukan Undang-undang. Hal ini sebagaimana Berita Acara Mediasi yang dituangkan di dalam surat yang diterbitkan oleh

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP3AP2KB Kabupaten Tegal di Slawi Nomor : 400.2.2.2/II2034.1/XI/2024
tanggal 7 Nopember 2024;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, namun sudah menjalin hubungan (berpacaran), hingga dikhawatirkan akan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri. Sehingga Pemohon memohon agar pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon istri ini dapat memperoleh dispensasi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon istri tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga. Karena telah bekerja yaitu berdagang martabak serta usaha / pekerjaan sampingan lainnya yang halal di Jakarta, yang dapat menjadi penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sedangkan perempuannya yaitu Calon istri berstatus perawan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Slawi ini. Dan Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Slawi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan/putusan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, yaitu yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dibawah umur 19 tahun, dengan seorang perempuan yang bernama. Calon istri.
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon istri yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxx tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Kematian Nomor 141/09.01/XI/2024 tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0434/18/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328091401110140 tanggal 04 November 2024, kepala keluarga atas nama Darip, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon NIK xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-04112024-0062 tanggal 05 November 2024 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXXXX 02 Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal atas nama Anak Pemohon Nomor DN-03 Dd/06 3621236 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 141/09.01/232/XI/2024 tanggal 01 November 2024, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxx xxxxxx RT010 RW002 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri NIK. xxxxxxxx tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7895/2006 tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Calon istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama 1 xxxxxx Kabupaten Tegal atas nama Calon istri Nomor M-SMK/K13-3/24 0645801 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Perempuan atas nama Calon istri Nomor 445/1940/2024 tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Penusupan Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor : 643/Kua.33.28.091/Pw.01/11/2024 tanggal 01 November 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/II/2034.1/XI/2024 tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa nama anak Pemohon adalah Anak Pemohon dan umurnya sekarang baru 18 tahun 11 bulan dan belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa status anak Pemohon perjaka dan tidak dalam meminang orang lain sedangkan calon istrinya statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri selama 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon dan orang tua Calon istri tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai pedagang martabak dan penghasilannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak calon istri anak Pemohon;
- bahwa nama anak Pemohon adalah Anak Pemohon dan umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang akan dinikahkan dengan Calon istri;
- bahwa Status anak Pemohon perjaka dan tidak dalam meminang orang lain sedangkan calon istrinya statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri sudah begitu intim;
- bahwa orang tua Calon istri tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai pedagang martabak dan penghasilannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon istri walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 11 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon istri sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, XXXXXXXXXXXX RT 010 RW 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon istri meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 11 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon istri sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 11 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri selama 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang martabak dengan penghasilan bersih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon istri walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.13, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon istri sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon istrinya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	pertama : Rp	10.000,00
	Pemohon		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	135000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0212/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)